

**ANALISA MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN  
PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI  
(STUDI KASUS PADA PERKARA GUGATAN DENGAN NOMOR  
2020/Pdt..G/2019/PA.Kab.Kdr DALAM PERTEMUAN MEDIASI)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

**AHMAD SHOLAKHUDIN ASY'ARI  
NIM. 931107717**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2022**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISA MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN  
PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI  
(STUDI KASUS PADA PERKARA GUGATAN DENGAN NOMOR  
2020/Pdt..G/2019/PA.Kab.Kdr DALAM PERTEMUAN MEDIASI)**

**Ahmad Sholakhudin Asy'ari  
NIM. 931107717**


Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**



**Dr. Khamim, M. Ag  
NIP. 196406242002121001**

**Pembimbing II**



**Hizbulloh/Hadziq, SHI, M.Pd.I  
NIP. 197907092023211010**

**NOTA DINAS**

Kediri, 26 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri.

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Ahmad Sholakhudin Asy'ari  
Nim : 931107717  
Judul : ANALISA MAQASHID AL-SYARI'AH  
TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN  
DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI  
(STUDI KASUS PADA PERKARA GUGATAN  
DENGAN NOMOR 2020/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr  
DALAM PERTEMUAN MEDIASI)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syara sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan agar dapat diujikan dalam sidang Munaqosah. Dengan demikian agar maklum atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Khamim, M. Ag**  
NIP. 196406242002121001



**Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I**  
NIP. 197907092023211010

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Juli 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri.

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Ahmad Sholakhudin Asy'ari  
Nim : 931107717  
Judul : ANALISA MAQASHID AL-SYARI'AH  
TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN  
DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI  
(STUDI KASUS PADA PERKARA GUGATAN  
DENGAN NOMOR  
2020/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr  
DALAM PERTEMUAN MEDIASI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah pada tanggal 30 Juni 2022 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Dengan demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**



**Dr. Khamim, M. Ag**  
NIP. 196406242002121001

**Pembimbing II**



**Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I**  
NIP. 197907092023211010

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN  
PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI  
(STUDI KASUS PADA PERKARA GUGATAN DENGAN NOMOR  
2020/Pdt..G/2019/PA.Kab.Kdr DALAM PERTEMUAN MEDIASI)

Ahmad Sholakhudin Asy'ari  
NIM. 931107717


Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Kota Kediri pada tanggal 30 Juni 2022

Tim penguji,

1. Penguji Utama

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002




(.....)

2. Penguji I

Dr. Khamim, M. Ag

NIP. 196406242002121001




(.....)

3. Penguji II

Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I

NIP. 197907092023211010



(.....)

Kediri, 14 Juli 2022  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag  
NIP. 196406242002121001

## MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللَّيْسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

*(Q.S An-Nisa’: 32)*

*“Tak ada orang yang bisa menikmati kesenangan sekses permanen sebelum ia memulai memandang ke cermin, mencari penyebab dari semua kesalahan yang dia lakukan”*

*(Napoleon Hill)*

\*\*\*\*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Alhamdulillahirabbil'amin,*

*Puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat mencapai Sarjana Hukum.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orangtuaku yang sangat dan paling berharga dalam kehidupan saya, Bapak (.....) dan Ibu (.....). Terimakasih atas segala doa, dukungan dan semua semangat dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku.*

*Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat sempurna dan hebat.*

*Dosen Pembimbing Bapak Dr. Khamin, M. Ag dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.*

*Teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi penyemangat agar penulisan skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan.*

*Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang selalu memberi semangat tiada henti.*

## ABSTRAK

Ahmad Sholakhudin Asy'ari. 2022. *Analisa Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam Pembagian Harta Gono Gini (Studi Kasus Pada Perkara Gugatan Dengan Nomor 2020/Pdt..G/2019/Pa.Kab.Kdr Dalam Pertemuan Mediasi)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Dr. Khamin, M. Ag dan (2) Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I

Kata Kunci: Maqashid Al-Syari'ah, Gono Gini, Mediasi

Melihatn darin pandangann Al-Qur'ann dann Hadits, tidak pernah dijelaskan didalamnya mengenai harta bersama. Oleh sebab itu, hal tersebut sangat menarik untuk diteliti sebagai ntambahan nwawasan ilmu pengetahuan berdasarkan konteks kontemporer. Sebab sebuah hukum akan tercipta apabila melihat fenomena baru yang dihadapi dan belum ada sebuah hukum yang menetapkan atau mengaturnya. Maka dari itu, untuk mewujudkan keadilan dalam perceraian tentang pembagian harta tersebut, diperlukan rumusan yang tetap terutama dalam hal ini penulis menekankan pada pandangan *maqashid syariah* terhadap adanya pembagian harta bersama, dalam perumusan masalah ini sebagai berikut (1) Bagaimana pertimbangan dalam akta perjanjian perdamaian perkara pembagian harta bersama? (2) Bagaimana analisa maqashid al-syari'ah terhadap akta perdamaian dalam gugatan harta gono gini dengan nomor perkara 2020/pdt.g/2019/pa.kab.kdr?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, metode analisis dilakukan dengan cara Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) 1.Sesuai dengan perkara Nomor 2020/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr adalah menimbang dari fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, baik itu dari saksi-saksi, bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan. Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sesuai dengan hasil kesepakatan damai pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada teori keadilan distributif. Dalam hal penjagaan anak serta penjamin kehidupan anak setelah bercerai adalah pihak istri. (2) Tinjauan maqashid al-syari'ah dalam Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 2020/Pdt.G/2019 /PA.Kab.Kdr adalah termasuk dalam menjaga harta (*hifz al mal*) dalam hal *daruriyyat*. Dilihat dari tingkatan *daruriyyat* pembagian harta bersama pada putusan ini memiliki tujuan yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan, karena pada dasarnya harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), setelah terjadi perceraian yang seharusnya harta tersebut harus dibagi oleh kedua belah pihak.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya" nisbah (ya" yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya" nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : Ditulis *Dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":

جماعت : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at":

نعمت الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة النطر : Ditulis *zakāt al-fīr*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **I. Kata Dalam Rangkaian Frase Dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ إلى سال م : Ditulis *Shaikh al-Islām*

### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qurʿan, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisa Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam Pembagian Harta Gono Gini (Studi Kasus Pada Perkara Gugatan Dengan Nomor 2020/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr Dalam Pertemuan Mediasi)**” dan penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak kesulitan yang dialami oleh penulis saat dalam penyusunannya. Untuk itu penulis mengucapkan bnyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Khamin, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I selaku pembimbing II telah sabar dan selalu memberikan bimbingan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Syariah IAIN Kediri.
4. Bapak Drs. H. Rahmani, S.H., M.H. yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan ini.
5. Staff Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah membantu penulis dalam menyiapkan data untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak .... Dan Ibu ..... tercinta yang selalu memberikan semangat yang tinggi dan tak pernah henti memberikan kasih sayangnya serta dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Teman-teman yang selalu menjadi teman diskusi disaat penulis mengalami kebuntuan dalam melangkah dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih mendekati kesempurnaan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 18 Juni 2022

**Ahmad Sholakhudin Asy'ari**  
**NIM. 931107717**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Harta Bersama.....	15
B. Mediasi.....	26
C. Maqashidi Syari'ah .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis penelitian .....	53
B. Sumber Data.....	54
C. Metode Pengumpulan Data .....	55
D. Analisis Data .....	57
E. Kehadiran Penelitian .....	60
F. Lokasi Penelitian.....	61

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	61
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	61
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	63
B. Deskripsi Pokok Perkara dan Kronologi Persidangan	
Persidangan Persidangan .....	68
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Dalam Akta Perjanjian Perdamaian Perkara Pembagian	
Harta Bersama Nomor 2020/Pdt.G/PA. Kab. Kdr .....	77
B. Pertimbangan Maqashid Syariah Terhadap Perkara Nomor	
2020/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr .....	90
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perjanjian Perdamaian Gono Gini

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Draf Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5. Riwayat Hidup